



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi yang efektif dan efisien perlu dibuat dokumen Tataran Transportasi Wilayah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2030;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda;
 16. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistranas;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 001);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 –2030.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2030.

Pasal 2

- (1) Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan penyelenggaraan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi para pemangku kepentingan.
- (2) Tataran Transportasi Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Pendekatan;
 - c. Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program;
 - d. Bab IV. Penutup
- (3) Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Koordinasi pelaksanaan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan program Tataran Transportasi Wilayah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masing–masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instansi/unit kerja Pusat di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Tatrawil dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR